



P U T U S A N

Nomor 68/ Pdt. G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, pendidikan xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang telah diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak keluarga Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bertanggal 15 April 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 43/Pdt.G/2011/PA
Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil- dalil gugatan
disertai alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2005, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 452/72/VIII/2005, tertanggal 22
Agustus 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat
hidup bersama sebagai suami- istri dengan
bertempat tinggal di Sungguminasa Kabupaten Gowa
selama 5 tahun lebih, namun selama waktu
tersebut tidak menetap, terkadang hanya tinggal
bersama beberapa minggu saja, karena Penggugat
dan Tergugat masing- masing berbeda tempat kerja,
Tergugat kerja di Sorong sedang Penggugat di
Kabupaten Gowa mengikuti pendidikan (Program S-
2), dalam perkawinan tersebut telah di karuniai
seorang anak bernama xxxx, lahir 18 Maret 2006,
anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi
sejak bulan Juli 2009 terjadi konflik atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah karena saat itu Penggugat menerima telepon dari perempuan bernama xxxx (istri kedua Tergugat), yang menyatakan telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan telah hidup bersama suami-istri, sehingga Penggugat sangat sakit hati karena Tergugat telah menyeleweng sebab Tergugat telah menikah secara sembunyi tanpa seizin Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;

4. Bahwa pada bulan Februari 2010 Penggugat datang untuk menemui Tergugat di Sorong, ternyata Tergugat sengaja pergi meninggalkan tempat, pergi bersama dengan istri kedua Tergugat ke Manado sehingga Penggugat tidak jadi bertemu dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat datang ke Kabupaten Gowa dengan maksud untuk musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat mengajak untuk pergi ke Sorong, sementara Penggugat menginginkan Tergugat pindah ke Gowa, sesudah kejadian tersebut pisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke Sorong sedang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



Penggugat kembali ke Sinjai, bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya tidak saling memperdulikan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik jika hubungan perkawinan dengan Tergugat di akhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dsalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, xxxx, terhadap Penggugat, xxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut



hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat -alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 452/72/VIII/2005 tanggal 22 Agustus

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa [bukti P].
Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formal dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, bernama xxxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat karena adik kandung dan kenal Tergugat adalah xxxx;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedua belah pihak adalah suami istri, telah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Sinjai kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat ikut ke Sorong kurang lebih satu bulan karena waktu itu Penggugat cuti dan selanjutnya Penggugat ke Sinjai, namun pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2010, Penggugat tinggal di Sinjai sedangkan Tergugat tinggal di Sorong;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat



pernah ke Sorong untuk menemui Tergugat, namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Kota Sorong dengan perempuan yang bernama xxxx;

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena pada bulan Juli 2009 Penggugat ditelepon oleh seorang perempuan yang mengaku teman dekat Tergugat dan mengaku sudah kawin dengan Tergugat, dan akhir tahun 2009 Tergugat datang ke Sinjai dan mengaku telah menikah dengan perempuan yang bernama xxxx, dan sejak itulah Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang dua kali dengan maksud rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi pada Tergugat apalagi Penggugat tidak rela di madu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat karena teman kerja



di xxxx, dan kenal suaminya bernama xxxx;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri telah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Sinjai selama kurang lebih dua minggu, kemudian pergi ke Sorong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya baik-baik saja, namun pada tahun 2009 terjadi konflik karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat pernah ke Sorong untuk menemui Tergugat, tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Kota Sorong;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga Penggugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya . Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh- sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian , namun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



Penggugat tetap pada maksud dan dalil- dalil gugatannya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2011/PA Sj. bertanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 15 Juni 2011, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Desi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, karena pada tahun 2008 Tergugat menerima telepon dari perempuan tersebut bahwa mereka telah hidup bersama sebagai suami- isteri, sementara Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat karena Penggugat tidak rela dimadu;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 Penggugat ke Sorong untuk



menemui Tergugat, namun Tergugat bersama istri keduanya sengaja meninggalkan Kota Sorong pergi ke Manado sehingga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat datang ke Kabupaten Gowa untuk mengajak pindah ke Sorong sementara Penggugat menginginkan pindah ke Gowa sehingga tidak ada kesepakatan antara keduanya, dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu 5 (lima) bulan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil- dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak- hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 (lima) bulan lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena



dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 05 Juni 2005 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama xxxx tanpa sizin dan sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menerima

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



perlakuan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak rela dimadu yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2010 hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dan pernah tinggal bersama di Sinjai dan di Kota Sorong masing-masing selama kurang lebih satu bulan dengan dikaruniai sorang anak, namun kemudian Tergugat menikah dengan prerempuan lain yang bernama xxxx tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sementara Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut, yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2010 hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya, sementara saksi kedua menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat 5 (lima) bulan lebih lamanya, Tergugat tidak dapat pernah memberikan nafkah belanja berupa apapun kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke Kota Sorong hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



nama xxxx dan saksi kedua atas nama xxxx adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 2005, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah belanja berupa apapun dari Tergugat, dan terputus komunikasi antara keduanya serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat tidak rela dimadu;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 5 (lima) bulan lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2010 sampai

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai pertimbangan hukum yang tersebut dalam kitab Subul As-Salam Juz III Hal: 290 yang berbunyi:

عن أبي- هريرة- رضي الله- عنه- قال- قال رسول الله-
صلى الله- عليه- وسلم فى الرجل- لا يجد ما- ينفق- على
(إ- مرا- ته- يفرق بينهما- (ر- و- ا- ه- ا- لطبر- ا- ني

Artinya: *Diriwayatkan melalui Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW (memutuskan) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang- Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan di putus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya di catatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat , xxxx, terhadap Penggugat , xxxx;

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2011 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 18 April 2011 oleh Drs. M. Yahya, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H, dan Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M. A masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mansurdin, BA. Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim
anggota.

Ketua
Majelis

1. **Drs. Muhammadong,**
M.H

Drs. M. Yahya

2. **Hj. Siti Jannatul**
Hilmi, S.Ag.,M.A

Panitera
pengganti

Mansurdin,
BA

Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000.00
- Administrasi	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 200.000.00
- Materai	Rp. 6.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp. 291.000.00 (<i>dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>) .

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2011/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)